



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD, adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah dalam hal ini Kepala BPKPAD.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.

27. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
30. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
31. Tunjangan BPD adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan.
32. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
33. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
34. Peserta adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
35. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
36. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
37. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II
PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian BHPDRD setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD dan BHPDRD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. menambah pendapatan desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD dan BHPDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD dan BHPDRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 71.860.234.800 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.

(2) Pengalokasian...

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 10% (sepuluh persen) Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD dan;
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN ADD
Pasal 7

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\mathbf{ADD \ Kab = 10\% \times (DP - DAK)}}$$

- Keterangan :
ADD Kab : Alokasi Dana Desa Kabupaten
DP : Dana Perimbangan
DAK : Dana Alokasi Khusus
- (2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan ADD Proporsional (ADDP) sebesar 10% (sepuluh perseratus).

$$\boxed{\mathbf{ADD = ADDM + ADDP}}$$

- Keterangan :
ADD : ADD yang diberikan kepada setiap desa;
ADDM : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap desa;
ADDP : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai Bobot Variabel.
- (3) Besaran ADD Merata yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\mathbf{ADDM = 90\% * (ADD Kab - Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD)}}$$

- Keterangan :
ADDM : ADD Merata
ADD Kab : ADD yang dialokasikan kabupaten
- (4) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\mathbf{ADDpx = BDx \times ADDP}}$$

- Keterangan :
ADDpx : ADD yang diberikan kepada desa X secara proporsional;
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x;
ADDP : ADD Proporsional.

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	jumlah penduduk	KV1	0,4
b.	luas wilayah Desa	KV2	0,3
c.	angka kemiskinan	KV3	0,2
d.	Tingkat kesulitan geografis	KV4	0,1

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = ((0,4 \times \text{KV1}_x) + (0,3 \times \text{KV2}_x) + (0,2 \times \text{KV3}_x) + (0,1 \times \text{KV4}_x))$$

Keterangan :

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x ;
- b. KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x ;
- c. KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x ;
- d. KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x ;
- e. KV4_x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x .

BAB V PERHITUNGAN BHPDRD Pasal 9

- (1) Alokasi BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Pengalokasian BHPDRD Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 5.231.412.775 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa di Kabupaten Karo.
- (3) Pengalokasian BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan BHPDRD dari Desa masing-masing.

Keterangan...

$$\boxed{\mathbf{BHPDRD} = \mathbf{BHPDRDM} + \mathbf{BHPDRDP}}$$

Keterangan :

- BHPDRD : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BHPDRDM : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata
BHPDRDP : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional

- (4) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan :

$$\boxed{\mathbf{BHPP} = \frac{\mathbf{Realisasi\ Pajak\ +\ Retribusi\ dari\ Desa\ X}}{\mathbf{Total\ Realisasi\ Pajak\ +\ Retribusi\ dari\ Seluruh\ Desa}} \times 100\%}$$

Keterangan :

- BHPP : Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diberikan kepada Desa x

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) ADD dan BHPDRD dalam APBDesa dianggarkan menurut besaran alokasi setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2) ADD dan BHPDRD dianggarkan pada kelompok Pendapatan jenis Pendapatan Transfer.
(3) Penganggaran ADD dan BHPDRD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

BAB VII
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Penyaluran ADD dan BHPDRD tidak bersifat final.
(3) Tidak bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara untuk Alokasi Dana Desa dan/atau realisasi penerimaan daerah untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(4) Penyaluran ADD dan BHPDRD dilakukan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Februari;
b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Juni.

(5) Penyaluran...

- (5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran
Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. rencana penggunaan ADD dan BHPDRD;
 - c. photocopy RKD dan rekening koran;
 - d. photocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - f. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap I dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat keputusan penunjukan Bank;
 - i. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - j. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
 - k. surat pengantar dari Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPDRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan yang dilengkapi dengan:
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b. photocopy RKD dan rekening koran;
 - c. photocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - d. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahap II dari Kepala Desa bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan rangkap 4 (empat) yang asli bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. surat permintaan penerbitan SPP dan SPM;
 - i. surat pengantar dari Camat.

- (3) Dokumen Penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Tahap I paling cepat bulan Februari;
 - (2) Tahap II paling cepat bulan Juni.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala BPKPAD dengan meliputi :
 - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
 - c. asli rekening koran RKD; dan
 - d. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan ADD dan BHPDRD sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Kepala DPMD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Kepala DPMD menyampaikan berkas permohonan Desa kepada Kepala BPKPAD yang dilengkapi dengan surat rekomendasi atas hasil verifikasi.
- (5) Kepala BPKPAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-SKPD.
- (6) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(8) Berdasarkan...

- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (9) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD dan BHPDRD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan ADD
Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa di pergunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Penggunaan untuk pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Penggunaan untuk pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang :
 - a. ketentraman...

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Penggunaan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang :
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Bagian Kedua
Penggunaan BHPDRD
Pasal 16

- (1) Kegiatan yang didanai oleh BHPDRD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) BHPDRD yang ditetapkan dalam APBDesa dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IX
JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sekretaris desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Bendahara pengeluaran DPMD melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada DPMD setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten belum menetapkan upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan besaran Iuran bagi Peserta di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar upah minimum provinsi.

Pasal 22

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Desa tentang APBDes.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 50 % dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.
 - b. Tahap II sebesar 50 % dari pagu ADD setiap desa dikurangi iuran Jaminan Kesehatan 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kegiatan berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran kegiatan ADD dan BHPDRD setiap tahap.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas ADD dan BHPDRD yang penggunaannya sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 25

- (1) Penerima ADD dan BHPDRD bertanggung jawab penuh secara formil dan material atas penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan ADD dan BHPDRD;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPDRD dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2);
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD dan BHPDRD.
- (3) Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPDRD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan BHPDRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan BHPDRD di RKUD.
- (5) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPDRD yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dapat melaksanakan ADD dan BHPDRD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPDRD dengan baik dan benar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan; atau
 - b. stimulan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan per-Undang-Undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 MEI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021**

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Kaban	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	1.519.000	328.303.000
2	Kacaribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.538.000	318.446.000
3	Kandibata	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.581.000	342.765.000
4	Ketaren	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	501.240.000	1.800.000	503.040.000
5	Lau Simomo	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.485.000	303.993.000
6	Rumah Kabanjahe	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.559.000	342.743.000
7	Samura	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	379.860.000	1.737.000	381.597.000
8	Sumber Mufakat	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	452.688.000	1.686.000	454.374.000
	JUMLAH	259.200.000	213.600.000	1.966.356.000	2.439.156.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	244.800.000	523.200.000	2.962.356.000	12.905.000	2.975.261.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Daulu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.593.000	367.053.000
2	Gurusinga	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	467.088.000	1.726.000	468.814.000
3	Lau Gumba	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.505.000	304.013.000
4	Raya	32.400.000	26.700.000	315.588.000	374.688.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	467.088.000	1.747.000	468.835.000
5	Rumah Berastagi	32.400.000	26.700.000	436.968.000	496.068.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	588.468.000	1.934.000	590.402.000
6	Sempajaya	32.400.000	26.700.000	364.140.000	423.240.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	515.640.000	1.800.000	517.440.000
	JUMLAH	194.400.000	160.200.000	1.869.252.000	2.223.852.000	86.400.000	72.000.000	50.400.000	273.600.000	482.400.000	2.706.252.000	10.305.000	2.716.557.000

III. KECAMATAN ...

III. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajibuhara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.505.000	269.861.000
2	Ajijahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.874.000	221.678.000
3	Ajijulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.873.000	221.677.000
4	Ajimbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.657.000	207.061.000
5	Bertah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.485.000	206.889.000
6	Bunuraya	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	345.708.000	1.673.000	347.381.000
7	Kacinambun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.537.000	221.341.000
8	Kubusimbela	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.577.000	284.333.000
9	Kuta Bale	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.469.000	206.873.000
10	Kutajulu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.498.000	206.902.000
11	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.482.000	206.886.000
12	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.504.000	221.308.000
13	Lambar	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.526.000	318.434.000
14	Lau Riman	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.496.000	206.900.000
15	Leparsamura	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.552.000	206.956.000
16	Manukmulia	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.482.000	255.438.000
17	Mulawari	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.479.000	221.283.000
18	Salit	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.553.000	255.509.000
19	Seberaya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.732.000	235.936.000
20	Singa	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	241.404.000	1.638.000	243.042.000
21	Suka	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	1.881.000	308.913.000
22	Suka Mbayak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.530.000	269.886.000
23	Suka Sipilihen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.533.000	318.441.000
24	Sukadame	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.553.000	269.909.000
25	Sukamaju	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.566.000	206.970.000
26	Tigapanah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	289.956.000	1.986.000	291.942.000
	JUMLAH	842.400.000	694.200.000	3.228.708.000	4.765.308.000	374.400.000	312.000.000	218.400.000	720.000.000	1.624.800.000	6.390.108.000	41.641.000	6.431.749.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Barusjahe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.591.000	318.499.000
2	Barusjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.561.000	269.917.000
3	Bulanjahe	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.614.000	294.246.000
4	Bulanjulu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.487.000	269.843.000
5	Paribun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.510.000	255.466.000
6	Penampen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.512.000	255.468.000
7	Persadanta	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.518.000	269.874.000
8	Pertumbukan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.524.000	255.480.000
9	Rumamis	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.538.000	269.894.000
10	Sarimanis	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.525.000	294.157.000
11	Semangat	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.519.000	255.475.000
12	Serdang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.538.000	255.494.000
13	Sikab	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.570.000	269.926.000
14	Sinaman	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.535.000	269.891.000
15	Sukajulu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	1.596.000	308.628.000
16	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	321.432.000	1.726.000	323.158.000
17	Talimbaru	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.516.000	269.872.000
18	Tangkidik	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.456.000	206.860.000
19	Tanjung Barus	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.591.000	269.947.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.864.568.000	3.987.468.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	504.000.000	1.165.200.000	5.152.668.000	29.427.000	5.182.095.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Ajinembah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.606.000	318.514.000
2	Bandar Tongging	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.471.000	255.427.000
3	Dokan	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.580.000	342.764.000
4	Garingging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.558.000	318.466.000
5	Kodon-kodon	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.462.000	255.418.000
6	Merek	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.569.000	294.201.000
7	Mulia Rayat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.500.000	304.008.000
8	Nagalingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.523.000	255.479.000
9	Nagara	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.547.000	255.503.000
10	Negeri Tongging	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.481.000	303.989.000
11	Pancur Batu	32.400.000	26.700.000	194.208.000									

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Beganding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.579.000	221.383.000
2	Berastepu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.621.000	235.825.000
3	Bulanbaru	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	1.489.000	231.169.000
4	Gajah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.560.000	221.364.000
5	Gamber	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.546.000	206.950.000
6	Jeraya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.623.000	221.427.000
7	Kutatengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.487.000	206.891.000
8	Lingga	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	345.708.000	1.718.000	347.426.000
9	Lingga Julu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.582.000	294.214.000
10	Nangbelawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.516.000	206.920.000
11	Ndokum Siroga	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	321.432.000	1.569.000	323.001.000
12	Perteguhen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.493.000	269.849.000
13	Pintubesi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.466.000	206.870.000
14	Sirumbia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.492.000	206.896.000
15	Surbakti	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.620.000	235.824.000
16	Tigapancur	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.529.000	206.933.000
17	Torong	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.467.000	206.871.000
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.966.356.000	2.971.056.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	460.800.000	1.052.400.000	4.023.456.000	26.357.000	4.049.813.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bandar Meriah	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.494.000	318.402.000
2	Barung Kersap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	1.555.000	328.339.000
3	Biaknampe	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.510.000	318.418.000
4	Buluhnaman	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.546.000	294.178.000
5	Gunung Manumpak	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.484.000	303.992.000
6	Gunung Saribu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.495.000	304.003.000
7	Gurubenua	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.586.000	342.770.000
8	Kaban Tua	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.498.000	255.454.000
9	Kineppen	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	355.584.000	1.585.000	357.169.000
10	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.513.000	304.021.000
11	Kuta Suah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.490.000	255.446.000
12	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.585.000	294.217.000
13	Munte	32.400.000	26.700.000	291.312.000									

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Mamak	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.501.000	255.457.000
2	Bekilang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.539.000	255.495.000
3	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.521.000	255.477.000
4	Gunung Juhar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.517.000	255.473.000
5	Jandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.523.000	255.479.000
6	Juhar Ginting	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.546.000	269.902.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.535.000	269.891.000
8	Juhar Perangin-angin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.552.000	284.308.000
9	Juhar Tarigan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.556.000	221.360.000
10	Keriahen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.610.000	269.966.000
11	Ketawaren	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.570.000	255.526.000
12	Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.596.000	269.952.000
13	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.534.000	269.890.000
14	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.482.000	255.438.000
15	Lau Kidupen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.490.000	255.446.000
16	Lau Lingga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.539.000	255.495.000
17	Mbetong	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.514.000	255.470.000
18	Naga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.517.000	255.473.000
19	Nageri	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.526.000	255.482.000
20	Namosuro	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.520.000	255.476.000
21	Pasar Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.495.000	206.899.000
22	Pernantin	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.606.000	284.362.000
23	Sigenderang	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.487.000	255.443.000
24	Sugihen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.542.000	255.498.000
25	Sukababo	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.526.000	269.882.000
	JUMLAH	810.000.000	667.500.000	3.544.296.000	5.021.796.000	360.000.000	300.000.000	210.000.000	518.400.000	1.388.400.000	6.410.196.000	38.344.000	6.448.540.000

IX. KECAMATAN ...

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batumamak	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.503.000	206.907.000
2	Bunga Baru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.650.000	221.454.000
3	Gunung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.525.000	221.329.000
4	Kemkem	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.545.000	255.501.000
5	Kuala	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.542.000	255.498.000
6	Kuta Bangun	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.599.000	294.231.000
7	Kuta Buara	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.551.000	206.955.000
8	Kuta Galoh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.519.000	206.923.000
9	Kuta Gerat	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.490.000	206.894.000
10	Kutambaru Punti	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.531.000	255.487.000
11	Kuta Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.484.000	206.888.000
12	Lau Kapur	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.542.000	269.898.000
13	Limang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.563.000	221.367.000
14	Perbesi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	2.105.000	236.309.000
15	Pergendangen	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.542.000	269.898.000
16	Pertumbukan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.502.000	255.458.000
17	Simolap	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.494.000	206.898.000
18	Simpang Pergendangen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.508.000	206.912.000
19	Suka Julu	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.500.000	255.456.000
	JUMLAH	615.600.000	507.300.000	2.257.668.000	3.380.568.000	273.600.000	228.000.000	159.600.000	388.800.000	1.050.000.000	4.430.568.000	29.695.000	4.460.263.000

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batu Rongkam	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.547.000	367.007.000
2	Buluh Pancur	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	2.149.800	343.333.800
3	Durin Rugun	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.495.000	304.003.000
4	Kinangkong	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.672.000	342.856.000
5	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	1.578.000	279.810.000
6	Lau Baleng	32.400.000	26.700.000	267.036.000	326.136.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	418.536.000	1.686.000	420.222.000
7	Lau Peradep	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.622.000	304.130.000
8	Lau Peranggunen	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.594.000	304.102.000
9	Lingga Muda	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.512.000	255.468.000
10	Martelu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.583.000	304.091.000
11	Mbal-Mbal Petarum	32.400.000	26.700.000	145.65									

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bandar Purba	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.590.000	352.650.000
2	Bukit Makmur	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	1.533.000	279.765.000
3	Kuta Pengkih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.663.000	318.571.000
4	Lau Garut	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.615.000	352.675.000
5	Lau Kesumpat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	326.784.000	1.694.000	328.478.000
6	Lau Mulgap	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.687.000	342.871.000
7	Lau Pakam	32.400.000	26.700.000	388.416.000	447.516.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	525.516.000	1.797.000	527.313.000
8	Lau Pengulu	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.572.000	304.080.000
9	Lau Solu	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.587.000	367.047.000
10	Mardingding	32.400.000	26.700.000	291.312.000	350.412.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	428.412.000	1.836.000	430.248.000
11	Rimo Bunga	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.520.000	255.476.000
12	Tanjung Pamah	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	351.060.000	1.550.000	352.610.000
	JUMLAH	388.800.000	320.400.000	2.791.740.000	3.500.940.000	172.800.000	144.000.000	100.800.000	273.600.000	691.200.000	4.192.140.000	19.644.000	4.211.784.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Batukarang	64.800.000	53.400.000	412.692.000	530.892.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	623.292.000	1.777.000	625.069.000
2	Cimbang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.514.000	206.918.000
3	Gurukinayan	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	282.756.000	1.653.000	284.409.000
4	Payung	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	338.508.000	1.604.000	340.112.000
5	Rimo Kayu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.490.000	206.894.000
6	Selandi	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.508.000	255.464.000
7	Sukameriah	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.474.000	255.430.000
8	Ujung Payung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.489.000	206.893.000
	JUMLAH	291.600.000	240.300.000	1.335.180.000	1.867.080.000	115.200.000	96.000.000	67.200.000	223.200.000	501.600.000	2.368.680.000	12.509.000	2.381.189.000

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bukit	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.520.000	221.324.000
2	Dolat Rayat	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	307.032.000	1.613.000	308.645.000
3	Kubucolia	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.549.000	206.953.000
4	Melas	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.503.000	206.907.000
5	Sampun												

XIV. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Gunung Merlawan	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.462.000	206.866.000
2	Jandimeriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.645.000	207.049.000
3	Kutagaluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.514.000	206.918.000
4	Kutakepar	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.473.000	255.429.000
5	Kutambaru	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.641.000	207.045.000
6	Mardingding	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.559.000	206.963.000
7	Narigunung I	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.503.000	206.907.000
8	Narigunung II	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.641.000	207.045.000
9	Penampen	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.524.000	206.928.000
10	Perbaji	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.478.000	206.882.000
11	Sukatendel	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.549.000	221.353.000
12	Susuk	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.577.000	255.533.000
13	Tanjung Mbelang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.531.000	206.935.000
14	Tanjung Merawa	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.541.000	269.897.000
15	Tanjung Pulo	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.549.000	206.953.000
16	Temburun	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.491.000	255.447.000
17	Tiganderket	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.568.000	235.772.000
	JUMLAH	550.800.000	453.900.000	1.844.976.000	2.849.676.000	244.800.000	204.000.000	142.800.000	302.400.000	894.000.000	3.743.676.000	26.246.000	3.769.922.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN


NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bekerah	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	278.232.000	1.631.000	279.863.000
2	Gung Pinto	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.514.000	255.470.000
3	Kebayaken	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	1.526.000	231.206.000
4	Kuta Tonggal	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.563.000	206.967.000
5	Kutagugung	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.581.000	294.213.000
6	Kutambelin	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.660.000	304.168.000
7	Kutarayat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	341.184.000	1.713.000	342.897.000
8	Naman	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	331.308.000	1.536.000	332.844.000
9	Ndeskati	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.504.000	255.460.000
10	Sigarang-garang	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.579.000	294.211.000
11	Simacem	32.400.000	26.700.000	121.380.000	180.480.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	229.680.000	1.489.000	231.169.000
12	Sukanalu	32.400.000	26.700.000	169.932.000	229.032.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	292.632.000	1.538.000	294.170.000
13	Sukandebi	32.400.000	26.700.000	145.656.000									

XVI. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Cinta Rakyat	32.400.000	26.700.000	218.484.000	277.584.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	57.600.000	92.400.000	369.984.000	1.620.000	371.604.000
2	Deram	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	302.508.000	1.486.000	303.994.000
3	Gongsol	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	338.508.000	1.695.000	340.203.000
4	Jaranguda	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	50.400.000	85.200.000	387.060.000	1.599.000	388.659.000
5	Merdeka	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.566.000	318.474.000
6	Sada Perarih	32.400.000	26.700.000	194.208.000	253.308.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	316.908.000	1.548.000	318.456.000
7	Semangat	32.400.000	26.700.000	242.760.000	301.860.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	365.460.000	1.509.000	366.969.000
8	Semangat Gunung	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	268.356.000	1.533.000	269.889.000
9	Ujung Teran	32.400.000	26.700.000	145.656.000	204.756.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	253.956.000	1.521.000	255.477.000
	JUMLAH	291.600.000	240.300.000	1.772.148.000	2.304.048.000	129.600.000	108.000.000	75.600.000	302.400.000	615.600.000	2.919.648.000	14.077.000	2.933.725.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA				TUNJANGAN BPD					JUMLAH SILTAP DAN TUNJANGAN	JUMLAH (ADDm+ADDp)	JUMLAH ADD
		KADES	SEKDES (NON PNS)	PERANGKAT DESA	JUMLAH	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	JUMLAH			
1	Bintang Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.557.000	235.761.000
2	Buah Raya	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.498.000	206.902.000
3	Gunung Meriah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.528.000	206.932.000
4	Jinabun	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.641.000	221.445.000
5	Kuta Male	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.562.000	206.966.000
6	Kutabuluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	43.200.000	78.000.000	234.204.000	1.956.000	236.160.000
7	Kutabuluh Gugung	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.598.000	207.002.000
8	Lau Buluh	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.618.000	221.422.000
9	Liang Merdeka	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.516.000	206.920.000
10	Mburidi	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.644.000	207.048.000
11	Negeri Jahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.599.000	221.403.000
12	Pola Tebu	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.484.000	206.888.000
13	Rih Tengah	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	28.800.000	63.600.000	219.804.000	1.591.000	221.395.000
14	Siabang-abang	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.478.000	206.882.000
15	Tanjung Merahe	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.540.000	206.944.000
16	Ujung Deleng	32.400.000	26.700.000	97.104.000	156.204.000	14.400.000	12.000.000	8.400.000	14.400.000	49.200.000	205.404.000	1.526.000	206.930.000
	JUMLAH	518.400.000	427.200.000	1.553.664.000	2.499.264.000	230.400.000	192.000.000	134.400.000	345.600.000	902.400.000	3.401.664.000	25.336.000	3.427.000.000



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Kaban	14.583.000
2	Kacaribu	17.139.000
3	Kandibata	13.075.000
4	Ketaren	25.765.000
5	Lau Simomo	12.123.775
6	Rumah Kabanjahe	13.855.000
7	Samura	21.255.000
8	Sumber Mufakat	25.189.000
	JUMLAH	142.984.775

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Daulu	198.813.000
2	Gurusinga	23.853.000
3	Lau Gumba	96.896.000
4	Raya	39.653.000
5	Rumah Berastagi	20.280.000
6	Sempajaya	1.090.103.000
	JUMLAH	1.469.598.000

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Barusjahe	13.323.000
2	Barusjulu	12.787.000
3	Bulanjahe	12.789.000
4	Bulanjulu	12.631.000
5	Paribun	14.258.000
6	Penampen	12.310.000
7	Persadanta	12.610.000
8	Pertumbukan	12.640.000
9	Rumamis	12.797.000
10	Sarimanis	12.629.000
11	Semangat	12.505.000
12	Serdang	12.183.000
13	Sikab	12.500.000
14	Sinaman	12.814.000
15	Sukajulu	15.390.000
16	Sukanalu	13.768.000
17	Talimbaru	12.528.000
18	Tangkidik	12.158.000
19	Tanjung Barus	12.788.000
	JUMLAH	245.408.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajibuhara	13.091.000
2	Ajijahe	13.436.000
3	Ajijulu	13.350.000
4	Ajimbelang	12.839.000
5	Bertah	12.488.000
6	Bunuraya	16.979.000
7	Kacinambun	37.225.000
8	Kubusimbela	13.835.000
9	Kuta Bale	12.291.000
10	Kutakepar	12.623.000
11	Kutajulu	12.209.000
12	Kutambelin	12.513.000
13	Lambar	13.236.000
14	Lau Riman	12.493.000
15	Leparsamura	12.577.000
16	Manukmulia	12.553.000
17	Mulawari	12.966.000
18	Salit	12.484.000
19	Seberaya	12.635.000
20	Singa	13.592.000
21	Suka	14.991.000
22	Suka Mbayak	12.353.000
23	Suka Sipilichen	18.534.000
24	Sukadame	13.306.000
25	Sukamaju	13.207.000
26	Tigapanah	35.925.000
	JUMLAH	393.731.000

V. KECAMATAN MEREK

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Ajinembah	12.534.000
2	Bandar Tongging	12.590.000
3	Dokan	18.003.000
4	Garingging	13.735.000
5	Kodon-kodon	39.507.000
6	Merek	18.477.000
7	Mulia Rayat	12.869.000
8	Nagalingga	13.177.000
9	Nagara	12.456.000
10	Negeri Tongging	12.534.000
11	Pancur Batu	13.870.000
12	Pangambatan	43.138.000
13	Partibi Lama	15.601.000
14	Pertibi Tembe	30.438.000
15	Regaji	13.476.000
16	Sibolangit	12.605.000
17	Situnggaling	14.502.000
18	Sukamandi	12.270.000
19	Tongging	45.601.000
	JUMLAH	367.383.000

VI. KECAMATAN ...

VI. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Beganding	12.452.000
2	Berastepu	12.119.000
3	Bulanbaru	12.434.000
4	Gajah	12.953.000
5	Gamber	12.119.000
6	Jeraya	12.120.000
7	Kutatengah	12.119.000
8	Lingga	13.335.000
9	Linggajulu	12.725.000
10	Nangbelawan	12.416.000
11	Ndokumsiroga	14.754.000
12	Perteguhen	12.275.000
13	Pintu Besi	12.119.000
14	Sirumbia	12.459.000
15	Surbakti	14.304.000
16	Tigapancur	12.122.000
17	Torong	12.130.000
	JUMLAH	214.955.000

VII. KECAMATAN MUNTE

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Meriah	12.598.000
2	Barung Kersap	12.532.000
3	Biaknampe	12.422.000
4	Buluhnaman	12.690.000
5	Gunung Manumpak	12.243.000
6	Gunung Saribu	12.394.000
7	Gurubenua	13.655.000
8	Kaban Tua	12.581.000
9	Kineppen	13.418.000
10	Kuta Gerat	12.845.000
11	Kuta Suah	12.216.000
12	Kutambaru	13.401.000
13	Munte	13.343.000
14	Nageri	12.403.000
15	Parimalang	12.122.000
16	Pertumbungen	12.381.000
17	Sarimunte	12.168.000
18	Sarinembah	12.837.000
19	Selakkar	12.332.000
20	Singgamanik	26.607.000
21	Sukarame	12.741.000
22	Tanjung Beringin	12.152.000
	JUMLAH	292.081.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN JUHAR

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Mamak	12.324.000
2	Bekilang	12.211.000
3	Buluh Pancur	12.174.000
4	Gunung Juhar	12.174.000
5	Jandi	12.249.000
6	Juhar Ginting	13.167.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	12.254.000
8	Juhar Perangin-angin	12.928.000
9	Juhar Tarigan	12.555.000
10	Keriahen	12.132.000
11	Ketawaren	12.203.000
12	Kidupen	12.534.000
13	Kutagugung	12.532.000
14	Kutambelin	12.179.000
15	Lau Kidupen	12.191.000
16	Lau Lingga	12.282.000
17	Mbetong	12.461.000
18	Naga	12.210.000
19	Nageri	12.495.000
20	Namosuro	12.154.000
21	Pasar Baru	12.371.000
22	Pernantin	12.715.000
23	Sigenderang	12.283.000
24	Sugihen	12.132.000
25	Sukababo	12.816.000
	JUMLAH	309.726.000

IX. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batumamak	12.385.000
2	Bunga Baru	12.215.000
3	Gunung	12.125.000
4	Kemkem	12.414.000
5	Kuala	12.367.000
6	Kuta Bangun	12.723.000
7	Kuta Buara	12.291.000
8	Kuta Galoh	12.152.000
9	Kuta Gerat	12.123.000
10	Kutambaru Punti	12.121.000
11	Kuta Raya	12.151.000
12	Lau Kapur	12.173.000
13	Limang	12.879.000
14	Perbesi	13.394.000
15	Pergendangen	13.565.000
16	Pertumbukan	12.388.000
17	Simolap	12.419.000
18	Simpang Pergendangen	12.184.000
19	Suka Julu	12.480.000
	JUMLAH	236.549.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN LAUBALENG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batu Rongkam	12.261.000
2	Buluh Pancur	12.774.000
3	Durin Rugun	12.256.000
4	Kinangkong	12.573.000
5	Kutambelin	12.592.000
6	Lau Baleng	22.675.000
7	Lau Peradep	12.302.000
8	Lau Peranggunen	12.464.000
9	Lingga Muda	12.339.000
10	Martelu	12.476.000
11	Mbal-Mbal Petarum	12.551.000
12	Perbulan	12.225.000
13	Pintu Angin	12.508.000
14	Rambah Tampu	12.384.000
15	Tanjung Gunung	12.354.000
	JUMLAH	196.734.000

XI. KECAMATAN MARDINGDING

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bandar Purba	12.415.000
2	Bukit Makmur	12.125.000
3	Kuta Pengkiah	12.123.000
4	Lau Garut	12.320.000
5	Lau Kesumpat	12.550.000
6	Lau Mulgap	12.537.000
7	Lau Pakam	12.858.000
8	Lau Pengulu	12.458.000
9	Lau Solu	12.398.000
10	Mardingding	18.752.000
11	Rimo Bunga	12.193.000
12	Tanjung Pamah	12.330.000
	JUMLAH	155.059.000

XII. KECAMATAN PAYUNG

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Batukarang	13.256.000
2	Cimbang	12.120.000
3	Gurukinayan	12.119.000
4	Payung	13.210.000
5	Rimo Kayu	12.771.000
6	Selandi	12.602.000
7	Sukameriah	12.119.000
8	Ujung Payung	12.252.000
	JUMLAH	100.449.000

XIII. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bukit	12.657.000
2	Dolat Rayat	56.855.000
3	Kubucolia	12.863.000
4	Melas	12.487.000
5	Sampun	13.092.000
6	Sugihen	12.631.000
7	Ujung Sampun	12.988.000
	JUMLAH	133.573.000

XIV. KECAMATAN MERDEKA

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Cinta Rakyat	12.688.000
2	Deram	12.223.000
3	Gongsol	80.647.000
4	Jaranguda	96.193.000
5	Merdeka	34.945.000
6	Sada Perarih	12.312.000
7	Semangat	14.600.000
8	Semangat Gunung	77.792.000
9	Ujung Teran	12.586.000
	JUMLAH	353.986.000

XV. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bekerah	12.119.000
2	Gung Pinto	12.363.000
3	Kebayaken	12.251.000
4	Kuta Tonggal	12.119.000
5	Kutagugung	12.174.000
6	Kutambelin	12.363.000
7	Kutarayat	12.839.000
8	Naman	12.129.000
9	Ndeskati	12.423.000
10	Sigarang-garang	12.119.000
11	Simacem	12.119.000
12	Sukanalu	12.119.000
13	Sukandebi	12.845.000
14	Sukatepu	12.120.000
	JUMLAH	172.102.000

XVI. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Gunung Merlawan	12.319.000
2	Jandimeriah	12.912.000
3	Kutagaluh	12.701.000
4	Kutakepar	12.266.000
5	Kutambaru	12.561.000
6	Mardingding	12.119.000
7	Narigunung I	12.884.000
8	Narigunung II	12.552.000
9	Penampen	12.822.000
10	Perbaji	12.508.000
11	Sukatendel	12.437.000
12	Susuk	12.422.000
13	Tanjung Mbelang	12.819.000
14	Tanjung Merawa	12.375.000
15	Tanjung Pulo	12.314.000
16	Temburun	12.496.000
17	Tiganderket	19.001.000
	JUMLAH	219.508.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	DESA	BAGI HASIL
1	Bintang Meriah	12.675.000
2	Buah Raya	12.444.000
3	Gunung Meriah	12.603.000
4	Jinabun	12.471.000
5	Kuta Male	12.445.000
6	Kutabuluh	18.836.000
7	Kutabuluh Gugung	15.044.000
8	Lau Buluh	12.483.000
9	Liang Merdeka	12.234.000
10	Mburidi	12.413.000
11	Negeri Jahe	12.400.000
12	Pola Tebu	12.369.000
13	Rih Tengah	18.799.000
14	Siabang-abang	12.411.000
15	Tanjung Merahe	18.959.000
16	Ujung Deleng	19.000.000
	JUMLAH	227.586.000



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap..... Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2021 sebesar :

Alokasi Dana Desa : Rp.....(terbilang)
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Rp.....(terbilang)

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(desa),(tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

Materai 10.000

(.....)



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN **ALOKASI DANA DESA DAN BHPDRD**
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARO

Pagu Desa : Rp.....

2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat							
2.4.1	Kegiatan							
2.4.2	dst.....							
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa							
2.5.1	Kegiatan							
2.5.2	dst.....							
	JUMLAH							
	SURPLUS/DEFISIT							
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan							
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya							
3.1.2	dst.....							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan							
3.2.1	Penyertaan Modal Desa							
	- Modal Awal							
	- Pengembangan Usaha							
	dst.....							
	JUMLAH PEMBIAYAAN							
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							

KAUR KEUANGAN DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
(desa),(tanggal,bulan,tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

